

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN  
PROBOLINGO**

OLEH :

ANDAN OKTAFIAN PUTRA

135010101111144

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Shinta Hadiyantina S.H.,M.H.

Lutfi Effendi S.H.,M.Hum.

NIP. 19770305 200912 2 001

NIP. 19600810 198601 1 001

Ketua Bagian

Mengetahui

Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi S.H.,M.Hum.

Dr.Rachmat Safa'at S.H.,M.Si.

NIP. 19600810 198601 1 001

NIP. 19620805 198802 1 001